



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 139/PID.B./2014/PN.Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : ALEXANDER OKTAVIANUS ADU ;
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur /tgl lahir : 35 tahun /tanggal 11 Agustus 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Paku Sari III NO. 22 A Denpasar
Selatan / Desa Patuli Kecamatan Oebobo
Kab Kupang Propensi Nusa Tenggara Timur
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaaan : Swasta ;
P e n d i d i k a n : -

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014 ;-----
2. Diperpanjangkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 15 Pebruari 2014 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d 04 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 ;-----

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat
- surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan
Terdakwa didepan sidang ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan
oleh Penuntut Umum ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dalam registernya yang dibacakan di depan persidangan
pada tanggal 26 Maret 2014 , No. Reg.:PDM-0119/Denpa.
OHD /02/2014, sebagai berikut : -----

Menyatakan2

1 Menyatakan ALEXANDER OKTAVIANUS ADU telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan
dalam jabatan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut
Umum;-----

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ALEXANDER OKTAVIANUS ADU
selama **1** (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani
penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan;-----

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar kartu stok barang masuk dan barang
keluar ;-----
- 10 (sepuluh) lembar salinan kartu stok yang disalin oleh pemeriksa
atas kekurangan barang yang ditemukan kurang disalin pada
komputer;-----
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan stok opnam barang terjadi
kekurangan yang dilakukan oleh pemeriksa pada hari Sabtu tanggal 24
Agustus 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa dan kepala gudang
serta disaksikan oleh saksi-saksi (dikembalikan kepada PT Buana
sarana Usaha melalui saksi **RETNO TRI
ASTUTININGSIH**);-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/pledoi Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;-----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2014 , No. Reg.:PDM-0119/Denpa/TPL/2/2014, sebagai berikut :-----

Primair :

Bahwa Terdakwa **ALEXANDER OKTAVIANUS ADU**, pada sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.1 1 Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal terdakwa sejak bulan Juli 2013 bekerja sebagai penjaga gudang minuman di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan kemudian terdakwa mengambil minuman

beralkohol3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut yaitu dalam kurun waktu sebulan dari bulan Juli 2013 sampai dengan Agustus 2013 yaitu minimuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB

sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol. TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12~YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut, yang terdakwa jual kepada orang lain namun uangnya terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARA USAHA yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. II Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran

Denpasar

Selatan.;-----

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol perbotolnya terdakwa jual sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Minuman beralkohol merk LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Minuman beralkohol merk JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, perbotolnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), minuman beralkohol merk JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, dan terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, minuman beralkohol merk GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol terdakwa minum sendiri dengan harga minuman sebesar Rp .383.333.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Minuman beralkohol merk SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol terdakwa jual perbotolnya dengan harga sebesar Rp.210.000 ,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 2.940.000 ,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman beralkohol merk JIM BEAM 12X 700 ML sebanyak 2 (dua) botol.terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 235.000.- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),Minuman beralkohol merk TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual sebesar Rp 290.000.- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),Minuman beralkohol merk JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut, terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.965.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).;-----

Bahwa4

- Bahwa terdakwa menjual minuman kepada orang lain yang terdakwa maksud adalah kepada orang yaitu yang bernama : PAK WAYAN DENDUT, Lk , umur 30 tahun, Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Serangan , PAK AGUS SURYANA Als. PENJOR, Lk. Umur 28 tahun, hindu, pekerjaan Polri, alamat terdakwa tidak mengetahuinya serta kepada orang bule yang tidak mengetahui namanya yang datang ke kantor tempat terdakwa bekerja untuk membeli minuman beralkohol.;-----

- Bahwa saksi PAK WAYAN DENDUT pernah membeli minuman beralkohol JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang terdakwa ambil diperusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut kepada terdakwa pada hari, tanggal ,lupa bulan Juli tahun 2013, sekitar 17.00. wita bertempat di serangan masing- masing membeli sebanyak 5 botol minuman beralkohol merk JOHNIE WALKER RED LABEL.serta saksi PAK AGUS SURYANA Als. PENJOR,pernah membeli minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 1 (satu) botol yang terdakwa ambil di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut bahwa bulan Juli tahun 2013, sekitar pukul 19.00. wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Paku Sari III no.1 1 A Sesean Denpasar serta minuman beralkohol merk JOHNIE WALKER RED LABEL, sebanyak 1 (satu) botol di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut pada hari tanggal lupa bulan Juli 2013, sekitar pukul 19.00. wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Paku Sari III no.1 1 A Sesean Denpasar, dan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk yang lainnya semuanya terdakwa jual kepada seorang tamu-tamu bule yang tidak kenal datang ke kantor tempat terdakwa bekerja.;-----

- Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut untuk menutupi hutang sebelumnya di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut, karena terdakwa banyak punya hutang minuman yang terdakwa ambil sedikit - sedikit dan tidak terasa dan akhirnya terdakwa gali lubang tutup lubang.;-----

- Bahwa terdakwa pada saat menjual minuman beralkohol kepada saksi PAK DENDUT adalah : Jenis M erk minuman beralkohol JIM BEAM 12X700ML perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), minuman beralkohol Jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 255.000,-(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) minuman beralkohol, sedangkan kepada saksi I PUTU AGUS SURYANA terdakwa menjual minuman beralkohol jenis merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML dan minuman beralkohol jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL .;-----

- Bahwa terdakwa bekerja di PT BUANA SARANA USAHA yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut adalah sejak Bulan Nopember 2009, dan jabatan terdakwa PT BUANA SARANA USAHA adalah sebagai

Kepala.....5

kepala gudang. PT BUANA SARANA USAHA bergerak dihidang distributor minuman beralkohol dengan berbagai jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ..;-----

- Bahwa terdakwa ada menjual minuman beralkohol jenis merk lain ,dan uangnya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARANA USAHA, seperti minuman beralkohol jemis merk JACK DANIEL, Minuman beralkohol jemis merk ABSOLUT VODKA,dan uang tersebut terdakwa menggunakan sendiri.;-----

- Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memepgunakan uang nhasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut.;---

- Bahwa terdakwa tidak ada mencatat minuman beralkohol jenis merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol. LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol. GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut di kartu stok,dan terdakwa ambil barang tersebut secara diam-diam atau tidak ada mengetahuinya ;-----

- Akibat perbuatan terdakwa PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidaair :

..... Bahwa Terdakwa **ALEXANDER OKTAVIANUS ADU**, pada sekitar bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.l 1 Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut yaitu dengan cara mengambil sedikit sedikit dalam kurun waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol. TEACHER ORIGIN 12X750 ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750 ML sebanyak 7 (tujuh) botol,

Johnie.....6

JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut, yang terdakwa jual kepada orang lain namun uangnya terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARA USAHA yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut.;-----

- Bahwa terdakwa menjual barang minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk terdakwa jual kepada orang lain diantaranya : Minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol perbotolnya terdakwa jual sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah), Minuman beralkohol merk JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol terdakwa perbotolnya dengan harga sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, dan terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Minuman beralkohol merk GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol terdakwa minum sendiri dengan harga minuman sebesar Rp .383.333,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Minuman beralkohol merk SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol terdakwa jual perbotolnya dengan harga sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), **Minuman** beralkohol merk JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.485.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Minuman **beralkohol mprl iohvif w a i vco** sebesar Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.965.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).;-----

- Bahwa terdakwa menjual minuman kepada orang lain yang terdakwa maksud adalah kepada orang yaitu yang bernama : PAK WAYAN DENDUT, Lk , umur 30 tahun, Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Serangan ,PAK AGUS SURYANA Als. PENJOR, Lk. Umur 28 tahun, hindu, pekerjaan Polri, alamat terdakwa tidak mengetahuinya serta kepada orang bule yang tidak mengetahui namanya yang datang ke kantor tempat terdakwa bekerja untuk membeli minuman beralkohol.;-----

- Bahwa saksi PAK WAYAN DENDUT pernah membeli minuman beralkohol JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali yang terdakwa ambil diperusahaan PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buana.....7

Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut kepada terdakwa pada hari, tanggal ,lupa bulan Juli tahun 2013, sekitar 17.00. wita bertempat di serangan masing - masing membeli sebanyak 5 botol minuman beralkohol merk JOHNIE WALKER RED LABEL.serta saksi PAK AGUS SURYANA Als. PENJOR,pernah membeli minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 1 (satu) botol yang terdakwa ambil di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut pada hari, tanggal lupa bulan Juli tahun 2013, sekitar pukul 19.00. wita, bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Paku Sari III no.I 1 A Sesetan Denpasar serta minuman beralkohol merk JOHNIE WALKER RED LABEL, sebanyak 1 (satu) botol di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut pada hari tanggal lupa bulan Juli 2013, sekitar pukul 19.00. wita bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa di Paku Sari III no.II A Sesetan Denpasar, dan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk yang lainnya semunya terdakwa jual kepada seorang tamu-tamu bule yang tidak kenal datang ke kantor tempat terdakwa bekerja.;-----

- Bahwa uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut untuk menutupi hutang sebelumnya di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut,karena terdakwa banyak punya hutang minuman yang terdakwa ambil sedikit - sedikit dan tidak terasa dan akhirnya terdakwa gali lubang tutup lubang.;-----

- Bahwa terdakwa pada saat menjual minuman beralkohol kepada saksi PAK DENDUT adalah : Jenis Merk minuman beralkohol JIM BEAM 12X700ML perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), minuman beralkohol Jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) minuman beralkohol, sedangkan kepada saksi I PUTU AGUS SURYANA terdakwa menjual minuman beralkohol jenis merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML dan minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis Merk JOHNIE WALKER RED
LABEL .;-----

- Bahwa barang masuk dan barang keluar (laku terjual) terdakwa mencatatnya di kartu stok barang yang sudah disiapkan oleh pihak perusahaan dan terdakwa sendiri yang mencatatnya ;-----

- Bahwa terdakwa ada menjual minuman beralkohol jenis merk lain ,dan uangnya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARANA USAHA, seperti minuman beralkohol jemis merk JACK DANIEL, Minuman beralkohol jemis merk ABSOLUT VODKA.dan uang tersebut terdakwa menggunakan sendiri.;-----

- Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memepgunakan uang nhasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut.;--

- Akibat perbuatan terdakwa PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) ;-----

Perbuatan8

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1 . saksi :RETNO TPJ ASTLTI.XIXGSIH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana kejadian tersebut diketahui terjadi setelah adanya pengecekan atau stok opnam oleh bagian pengawas pada Hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 Wita. yang bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan.;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana pelaku yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut saksi baru mengetahuinya setelah adanya pengecekan atau stok opnam oleh bagian pengawas yang telah dilakukan oleh saksi PAK TIRTA, dimana pelakunya adalah bernama ALEXANDER OKTAVIANUS ADU, Lk, 34 tahun, Kristen, Swasta (Kepala Gudang PT. Buana Sarana Usaha), Alamat tempat tinggal Jl. Cenigan Sari Gg. XVI/9B Denpasar, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Buana Sarana Usaha, berupa minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol. Bahwa setelah adanya pengecekan atau stok opnam oleh bagian pengawas yang telah dilakukan oleh saksi PAK TIRTA dan melakukan pengecekan terhadap barang minuman, ternyata ada selisih barang yang kurang, dimana yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut adalah kepala gudang ;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana setiap barang yang keluar saksi hanya menyerahkan nota orderan dari pelanggan dan delivery order kepada kepala gudang yang bernama ALEXANDER OKTAVIANUS ADU, dan setelah itu kepala gudang mengeluarkan barang yang sesuai dengan nota dan delivery order yang telah saksi berikan tersebut;-----
- Bahwa tidak ada yang melakukan pengecekan kembali, karena sudah dipercayakan kepada kepala gudang yang bernama ALEXANDER OKTAVIANUS ADU tersebut sendiri, dan saksi biasanya hanya bertanya saja kepada kepala gudang apakah ada selisih atau tidak, dan setiap sebulan atau dua bulan sekali ada pengecekan fisik yang dilakukan oleh saksi PAK TIRTA. B hawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu saksi hasil dari pengecekan atau stok opnam oleh bagian pengawas

hanya.....9

hanya barang berupa minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol yang telah tidak ada atau yang telah kurang ;-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apapun juga dengannya, serta kerugian yang telah dialami oleh korban PT. Buana Sarana Usaha didalam kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).;-----
- Bahwa yang saksi tahu PAK TIRTA tersebut melakukan pengecekan terhadap stok barang yang ada digudang tersebut biasanya setiap 1-2 bulan sekali;-----
- Bahwa setahu saksi sebelumnya pengecekan yang telah dilakukan oleh bagian pengawas yang bernama PAK TIRTA tersebut tidak ada yang kurang atau selisih ;-----
- Bahwa saksi mengenalinya 10 (sepuluh) kartu yang ditunjukan pemeriksa tersebut adalah kartu stok gudang yang telah dibuat atau ditulis oleh terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU sendiri.;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana kartu stok gudang tersebut memang telah disediakan oleh perusahaan sendiri, untuk kepala gudang atau terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU untuk mencatat perincian keluar masuk barang setiap hari yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU sendiri;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana maksud dan tujuan dibuatnya kartu stok gudang tersebut adalah untuk memudahkan kepala gudang dalam hal ini terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU untuk melakukan pengecekan terhadap stok barang dan juga untuk memudahkan terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU tersebut memberikan keterangan apabila ada yang menanyakan masalah stok gudang yang ada;-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Buana Sarana Usaha tersebut sudah sejak dari Nopember tahun 2006 sampai dengan sekarang, dan terdakwa bekerja disana dibagian administrasi ;-----

2. Saksi : T I R T A. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana kejadian tersebut diketahui terjadi pada saat dilakukan pemeriksaan atau stok opnam pada Hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2013, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan.;-----
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah karyawan yang bernama ALEXANDER OKTAVIANUS ADU selaku kepala gudang, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di
Komplek10
Komplek Istana Regency Blok LNo. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai
Pesanggaran Denpasar
Selatan;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana pada saat saksi melakukan pemeriksaan atau stok opnam tersebut, barang-barang yang tidak ada atau yang telah kurang yang digelapkan oleh pelaku adalah minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol.;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana saksi melakukan pemeriksaan atau stok opnam barang di PT. Buana Sarana Usaha pada tanggal/ 24 Agustus 2013 tersebut sendirian, dan pada saat melakukan pengecekan tersebut saya dibantu oleh asisten kepala gudang yang bernama YUSUF yang telah membantu saksi untuk menghitung stok barang yang ada di PT. Buana Sarana Usaha dengan dibantu oleh pelaku sendiri pada saat itu ;-----

3. Saksi : AGUS JAKA SUWARNA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa yang telah melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut setelah mendapatkan laporan dari salah satu pegawai bagian pengawas yang bernama BAPAK TIRTA ada/ah karyawan yang bernama ALEXANDER OKTA VIANUS ADU selaku kepala gudang di PT. Buana Sarana Usaha, sedangkan yang menjadi korbannya adalah PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan.;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana pada saat saksi membaca hasil pengecekan yang dilakukan oleh saksi TIRTA atau stok opnam tersebut, barang-barang yang tidak ada atau yang telah kurang yang digelapkan oleh terdakwa adalah minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan dimana saksi mengetahui terdakwa dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut bernama ALEXANDER OKTAVIANUS ADU tersebut, karena terdakwa sendiri selaku kepala gudang.dan dipanggil oleh saksi TIRTA diruangan

Saksi.....11

saksi dan saat itu saksi bertiga didalam ruangan dan terdakwa ditanya oleh saksi PAK TIRTA, dan terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang Penuntut Umum telah mengajukan beberapa barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar kartu stok barang masuk dan barang keluar ,10 (sepuluh) lembar salinan kartu stok yang disalin oleh pemeriksa atas kekurangan barang yang ditemukan kurang disalin pada komputer1 (satu) lembar hasil pengecekan stok opnam barang terjadi kekurangan yang dilakukan oleh pemeriksa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, yang ditandangi oleh pemeriksa dan kepala gudang serta disaksikan oleh saksi-saksi (dikembalikan kepada PT Buana sarana Usaha melalui saksi *RETNO TRI ASTUTININGSIH*);-----

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sejak bulan Juli 2013 bekerja di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan mengambil minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut yaitu dengan cara mengambil beberapa dalam kurun waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut, yang terdakwa jual kepada orang lain namun uangnya terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1
Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar
Selatan.;-----

- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol perbotolnya terdakwa jual sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah). Minuman beralkohol merk JACOBS CREEK CFIARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, perbotolnya terdakwa jual dengan harga sebesar Rp 175.000,- (sertaus tujun puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan uang sebesar 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), minuman beralkohol merk JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, dan terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu), terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, minuman beralkohol merk GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol

terdakwa12

terdakwa minum sendiri dengan harga minuman sebesar Rp .383.333,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), Minuman beralkohol merk SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botql terdakwa jual perbotolnya dengan haraga sebesar Rp 210.000,- (dua ratsu sepuluh ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),Minuman beralkohol merk JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botokterdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 470.000,- (empat ratsu tujuh puluh ribu rupiah),Minuman beralkohol merk TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol terdakwa jual sebesar Rp 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Minuman beralkohol merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol terdakwa jual perbotolnya sebesar Rp 355.000,- (tiga ratus lima Duluhlima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 2.485.000.- (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 10.965.000,- (sepuluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).;-----

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa menjual minuman kepada orang lain yang terdakwa maksud adalah kepada orang yaitu yang bernama : PAK WAYAN DENDUT, Lk , umur 30 tahun, Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Serangan ,PAK AGUS SURYANA Als. PENJOR, Lk. Umur 28 tahun, hindu, pekerjaan Polri, alamat terdakwa tidak mengetahuinya serta kepada orang bule yang tidak mengetahui namanya yang datang ke kantor tempat terdakwa bekerja untuk membeli minuman beralkohol.;-----
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut untuk menutupi hutang sebelumnya di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 .11. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut.karena terdakwa banyak punya hutang minuman yang terdakwa ambil sedikit - sedikit dan tidak terasa dan akhirnya terdakwa gali lubang tutup lubang.;-----
- Bahwa terdakwa pada saat menjual minuman berakohol kepada saksi PAK DENDUT adalah Jenis Merk minuman beralkohol JIM BEAM 12X700ML perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), minuman beralkohol Jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) minuman beralkohol, sedangkan kepada saksi I PUTU AGUS SURYANA terdakwa menjual minuman beralkohol jenis merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML dan minuman beralkohol jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BUANA SARANA USAHA yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan tersebut adalah sejak Bulan Nopember 2009. dan jabatan terdakwa PT BUANA SARANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAHA adalah sebagai kepala gudang. PT BUANA SARANA USAHA bergerak dihidang distributor minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk ;-----

Bahwa13

- Bahwa terdakwa ada menjual minuman beralkohol jenis merk lain .dan uangnya terdakwa tidak setorkan kepada pihak perusahaan PT BUANA SARANA USAHA, seperti minuman beralkohol jemis merk JACK DANIEL. Minuman beralkohol jemis merk ABSOLUT VODKA,dan uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa selama ini tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memepgunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut.;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada mencatat minuman beralkohol jenis merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol. TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut di kartu stok,dan terdakwa ambil barang tersebut secara diam-diam atau tidak ada mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Terdakwa **ALEXANDER OKTAVIANUS ADU** sejak bulan Juli 2013 bekerja di perusahaan PT. Buana Sarana Usaha yang beralamat di Komplek Istana Regency Blok L No. 1 1 Jl. By Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar Selatan mengambil minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut yaitu dengan cara mengambil beberapa dalam kurun waktu sebulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minimuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut, yang terdakwa jual kepada orang lain namun uangnya terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan ;-----

2. Bahwa, benar terdakwa pada saat menjual minuman beralkohol kepada saksi PAK DENDUT adalah Jenis Merk minuman beralkohol JIM BEAM 12X700ML perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 235.000,-(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), minuman beralkohol Jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL perbotolnya dengan harga sebesar : Rp 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) minuman beralkohol, sedangkan kepada saksi I PUTU

Agus suryana.....14

AGUS SURYANA terdakwa menjual minuman beralkohol jenis merk CHIVAS REGAL 12 YO 750ML dan minuman beralkohol jenis Merk JOHNIE WALKER RED LABEL;-----

3. Bahwa benar terdakwa selama ini tidak pernah meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk memepgunakan uang hasil penjualan minuman beralkohol dengan berbagai jenis merk tersebut ;-----

4. Bahwa, benar terdakwa tidak ada mencatat minimuman beralkohol jenis merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol. TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol tersebut di kartu stok, dan terdakwa ambil barang tersebut secara diam-diam atau tidak ada mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis dalam persidangan ini maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya dapat terbukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam didalam pasal 374 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Ad 1. Unsur barang siapa adalah unsur subyek hukum baik laki - laki maupun perempuan, dewasa ataupun anak - anak dimana orang tersebut harus sehat jasmani dan rohani sehingga dia dapat atau mampu berbuat atau melakukan perbuatan hukum dan dia mampu juga untuk mempertanggung jawabkan atas akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yaitu Alexander Oktavianus Adu yang didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian.....15

demikian Penuntut Umum didalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum didalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi error in persona, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum ":

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menghinsyapi yang ditunjukan untuk melakukan perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu Menurut Prof. Mr. T.J. NOYON, secara "Melawan Hukum" (wederrechtelijk) berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Selanjutnya menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya , Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 yang diketahui terjadi sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.1 1 Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU mengambil sedikit sedikit dalam kurun waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol. JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol dengan berbagai jenis merk dengan sedikit-sedikit dan selanjutnya minuman yang telah diambilnya digudang PT Buana sarana Usaha tersebut dijual , namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan PT Buana sarana Usaha, dan atas kejadian tersebut korban PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);-----

3 Unsur ""memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya.

Begitu juga S.R. SIANTURI dalam bukunya yang berjudul " Tindak Pidana di K.UHP Berikut Uraianannya" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta :

pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 20 J 3 yang diketahui terjadi sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No. 11 Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU mengambil sedikit sedikit dalam kurun

waktu16

waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL ' 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol dengan berbagai jenis merk dengan sedikit-sedikit dan selanjutnya minuman yang telah diambilnya digudang PT Buana sarana Usaha tersebut dijual, namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan PT Buana sarana Usaha, dan atas kejadian tersebut korban PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)

Dengan demikian unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;-----

Ad .4 Unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sbb :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 yang diketahui terjadi sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.II Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU, mengambil sedikit sedikit dalam kurun waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6 (enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN I2X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol dengan berbagai jenis merk dengan sedikit-sedikit dan selanjutnya minuman yang telah diambilnya digudang PT Buana sarana Usaha tersebut dijual , namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan PT Buana sarana Usaha, dan atas kejadian tersebut korban PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)

Dengan demikian unsur "tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " telah terpenuhi.;-----

Ad .5 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu " ;

Bahwa17

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 yang diketahui terjadi sekitar pukul 14.00 Wita yang bertempat di Komplek Istana Regency Blok L No.I 1 Jalan Bay Pass Ngurah Rai Pesanggaran Denpasar selatan terdakwa ALEXANDER OKTAVIANUS ADU mengambil sedikit sedikit dalam kurun waktu sebulan sebanyak 10 kali pengambilan diantaranya minuman beralkohol merk JACOBS CREEK SHIRAZ CAB sebanyak 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) botol, LIVINGSTONE CELLARS CHAD sebanyak 1 (satu) botol, JACOBS CREEK CHARDONNAY sebanyak 6 (enam) botol, JOSE CUERVO TEQ 12X750ML sebanyak 3 (tiga) botol, GREY GOOSE ORIGINAL VODKA sebanyak 1 (satu) botol, SMIRNOFF RED 12X750ML sebanyak 14 (empat belas) botol, JIM BEAM 12X700ML sebanyak 2 (dua) botol, TEACHER ORIGIN 12X750ML sebanyak 1 (satu) botol, CHIVAS REGAL 12 YO 750ML sebanyak 7 (tujuh) botol, JOHNIE WALKER RED LABEL sebanyak 43 (empat puluh tiga) botol dengan berbagai jenis merk dengan sedikit-sedikit dan selanjutnya minuman yang telah diambilnya digudang PT Buana sarana Usaha tersebut dijual, namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada perusahaan PT Buana sarana Usaha, dan atas kejadian tersebut korban PT Buana sarana Usaha mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 18.546.653,- (delapan belas juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kepada terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karena itu dia harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan sidang terhadap terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya sehingga dia harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi PT Buana sarana Usaha ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesal atas perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang18

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini putusan mana oleh Majelis telah dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa :

- 10 (sepuluh) lembar kartu stok barang masuk dan barang keluar ;-----
- 10 (sepuluh) lembar salinan kartu stok yang disalin oleh pemeriksa atas kekurangan barang yang ditemukan kurang disalin pada komputer;-----
- 1 (satu) lembar hasil pengecekan stok opnam barang terjadi kekurangan yang dilakukan oleh pemeriksa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013, yang ditandangani oleh pemeriksa dan kepala gudang serta disaksikan oleh saksi-saksi (dikembalikan kepada PT Buana sarana Usaha melalui saksi RETNO TRI ASTUTININGSIH maka atas barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 374 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa : ALEXANDER OKTAVIANUS ADU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam jabatan " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kartu stok barang masuk dan barang keluar ;
 - 10 (sepuluh) lembar salinan kartu stok yang disalin oleh pemeriksaan atas kekurangan barang yang ditemukan kurang disalin pada komputer ;
 - 1 (satu) lembar hasil pengecekan stok opnam terjadi kekurangan yang dilakukan oleh pemeriksa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 , yang ditandatangani oleh pemeriksa

dan19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepala gudang serta disaksikan oleh saksi-saksi ;-----

Dikembalikan kepada PT Buana sarana Usaha melalui saksi Retno Tri Astutiningsih ;-----

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis , tanggal 10 April 2014 oleh kami I GEDE KETUT WANUGRAHA ,SH sebagai Ketua Majelis ERLY SOELISTYARINI, SH. MHum.dan DANIEL PRATU, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu A.A. AYU ANOM PUSPADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I NENGAH ARDIKA , SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta terdakwa.;-----

Hakim Anggota
Majelis,

Hakim Ketua

ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum .
WANUGRAHA ,SH

I GEDE KETUT

DANIEL PRATU ,SH

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis , **tanggal 10 April 2014**
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima
dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 139/
Pid.B/2014/PN.DPS.
tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

A.A.AYU ANOM PUSPADI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)